



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**KE KOMITE KEUANGAN (*FINANCE COMMITTEES*) PADA PARLEMEN SWISS
(*SWISS PARLIAMENT/FEDERAL ASSEMBLY OF SWITZERLAND*),
AUDIT FEDERAL SWISS (*SWISS FEDERAL AUDIT OFFICE*),
DAN *MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS*
DI NEGARA SWISS (*SWITZERLAND/ SWISS CONFEDERATION*)
(05 – 11 DESEMBER 2021)**



**BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

2021

DAFTAR ISI

| | | |
|---------|--|----|
| BAB I | PENDAHULUAN | 3 |
| | A. LATAR BELAKANG | 3 |
| | B. DASAR HUKUM..... | 4 |
| | C. ALASAN KUNJUNGAN KERJA | 5 |
| | D. TUJUAN KUNJUNGAN KERJA | 6 |
| | E. HASIL YANG DIHARAPKAN | 7 |
| BAB II | PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA..... | 9 |
| | A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DELEGASI | 9 |
| | B. AGENDA KEGIATAN..... | 9 |
| | 1. Pertemuan dengan <i>Finance Committee of the National Council of the Swiss Parliament</i> | 10 |
| | 2. Pertemuan dengan Audit Federal Swiss (<i>Swiss Federal Audit Office/SFAO</i>) | 14 |
| | 3. Pertemuan dengan KBRI di Bern, Swiss..... | 18 |
| BAB III | KESIMPULAN | 22 |
| BAB IV | PENUTUP | 25 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dibentuk kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). DPR RI memiliki tiga fungsi, anggaran; legislasi; dan pengawasan. Untuk memperkuat pelaksanaan fungsi anggaran, dibentuk Badan Anggaran. Kemudian untuk memperkuat fungsi legislasi, dibentuk Badan Legislasi. Maka untuk memperkuat fungsi pengawasan, dibentuklah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Peraturan perundang-undangan yang mendasari pembentukan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A, ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”. Dalam Pasal 23 E ayat (2) disebutkan bahwa “Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya”. Pada ayat (3) disebutkan bahwa “Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang”.

Kemudian Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3, Pasal 72 huruf d menyebutkan bahwa: “DPR bertugas, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah; dan huruf e menyebutkan “DPR membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK”.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3, Pasal 112D ayat 1 menyebutkan: “BAKN bertugas: a. melakukan penelaahan terhadap temuan

hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR; b. menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi; c. menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi; dan d. memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan. Pada ayat (2) disebutkan: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, BAKN dapat meminta penjelasan dari BPK, Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Dasar hukum yang mendasari dilaksanakannya kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Luar Negeri adalah ketentuan Pasal 145 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang menyatakan bahwa “Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi, Panitia Khusus, atau Badan Anggaran dapat mengadakan kunjungan kerja ke luar negeri dengan dukungan anggaran DPR dan persetujuan Pimpinan DPR”.

Kunjungan Teknis ke negara lain ini adalah salah satu proses pembelajaran dengan cara *Learning By Doing* bagi Anggota Parlemen untuk menambah wawasan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan mitra kerjanya.

Hasil kunjungan teknis diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi anggota delegasi dalam melakukan fungsi pengawasan, hal ini disebabkan karena adanya *transfer of knowledge* dari negara yang dikunjungi oleh anggota delegasi.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21, dan Pasal 23 tentang Tugas DPR RI bidang Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

3. Keputusan Rapat BAKN DPR RI tanggal 1 November 2021.

C. ALASAN KUNJUNGAN KERJA

Akuntabilitas merupakan konsep dasar kinerja BAKN. Hal ini karena BAKN melalui tugas dan fungsinya bertujuan untuk memastikan penggunaan keuangan negara akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAKN juga memastikan agar penggunaan keuangan negara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Fungsi pengawasan DPR RI yang dilakukan oleh BAKN bertujuan agar akuntabilitas sektor publik dalam penggunaan keuangan negara terlaksana di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 3 menyebutkan bahwa salah satu asas-asas umum penyelenggaraan negara adalah Asas Akuntabilitas yang berarti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping asas akuntabilitas, fungsi pengawasan oleh BAKN juga mendorong penggunaan keuangan negara yang efisien dan efektif bagi seluruh lembaga negara dan pengguna keuangan negara.

BAKN 2019-2024 merupakan alat kelengkapan dewan "termuda" pada DPR RI periode 2019-2024 mengingat BAKN baru kembali dibentuk pada tahun 2018 sehingga membutuhkan contoh pola kerja yang baik dari alat kelengkapan dewan serupa di negara-negara lain. Saat ini, BAKN masih terus mencari bentuk pola kerja terbaiknya dalam mengawasi penggunaan keuangan negara. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa hal utama yang menjadi isu utama pengawasan keuangan negara yang dilakukan oleh BAKN yaitu:

1. Peningkatan kualitas penelaahan hasil pemeriksaan BPK. Dengan kualitas penelaahan yang komprehensif dan berkualitas baik, dapat

menjadi dasar dalam melakukan keputusan politik DPR RI terkait penggunaan keuangan negara oleh seluruh entitas yang mendapatkan pendanaan dari keuangan negara.

2. Pola kerja terkait tindak lanjut hasil pembahasan komisi terhadap hasil temuan BPK. Dengan pola kerja BAKN saat ini yang sifatnya “*bottom up*”, perlu diketahui mekanisme tindak lanjut yang dilakukan oleh alat kelengkapan dewan negara lain yang memiliki tugas serupa dengan BAKN.
3. Hubungan BAKN dengan BPK RI selaku *supreme audit institution*. Dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2018, disebutkan bahwa BAKN dapat memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan. Dalam hal ini BAKN perlu mengetahui hubungan kerjasama yang ideal antara BAKN dengan BPK. Kerjasama ini terutama mengenai data dari BPK yang menjadi basis penelaahan bagi BAKN.
4. Hubungan BAKN dengan lembaga-lembaga lain yang menggunakan keuangan negara dan juga merupakan *counterpart* dari komisi-komisi di DPR RI.

D. TUJUAN KUNJUNGAN KERJA

Tujuan utama dari BAKN DPR RI berkunjung ke negara Swiss adalah sebagai berikut:

1. Memahami tugas, fungsi, wewenang dan gambaran secara umum mengenai Parlemen Swedia serta gambaran secara khusus **Komite Keuangan (*Finance Committees*)** yang terkait dengan akuntabilitas keuangan negara dan **Kantor Audit Federal Swiss (*Swiss Federal Audit Office*)** dalam melakukan pengawasan terhadap keuangan negara.
2. Memahami mekanisme kerja antara **Komite Keuangan (*Finance Committees*)** dengan **Kantor Audit Federal Swiss (*Swiss Federal Audit Office*)**, dan bagaimana **Kantor Audit Federal Swiss (*Swiss***

- Federal Audit Office**) mendukung kebutuhan Parlemen dalam melakukan pengawasan atas keuangan negara.
3. Mendapatkan gambaran jenis-jenis, ruang lingkup, *time schedule* pemeriksaan keuangan negara oleh **Kantor Audit Federal Swiss (Swiss Federal Audit Office)**, penyampaian hasil pemeriksaan kepada Parlemen Swiss, dan pembahasan lebih lanjut mengenai laporan hasil pemeriksaan antara Parlemen dengan **Kantor Audit Federal Swiss (Swiss Federal Audit Office)**.
 4. Mendapatkan gambaran bagaimana **Komite Keuangan (Finance Committees)** melakukan penelaahan/reviu atas laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh **Kantor Audit Federal Swiss (Swiss Federal Audit Office)**, dan bagaimana hasil penelaahan tersebut disampaikan kepada Parlemen dan *committee* lainnya yang terkait.
 5. Mendapatkan gambaran hubungan kerja antara **Komite Keuangan (Finance Committees)** dengan *committee* lain di Parlemen, khususnya terkait hasil pemeriksaan **Kantor Audit Federal Swiss (Swiss Federal Audit Office)** terhadap mitra kerja *committee* lain.

E. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Adanya konsep pengawasan akuntabilitas keuangan negara lain yang lebih baik dengan yang dilakukan oleh BAKN DPR RI, sehingga dapat diterapkan di Indonesia.
2. Adanya rumusan konsep pengawasan akuntabilitas keuangan negara yang dapat dijadikan masukan mengandung maksud dan tujuan untuk mengoptimalkan akuntabilitas penggunaan keuangan negara.
3. Adanya pola hubungan antar Alat Kelengkapan Dewan di negara lain yang berbeda dengan DPR RI dalam menjalankan pengawasan keuangan negara.
4. Adanya rumusan pola hubungan antar Alat Kelengkapan Dewan dalam menjalankan pengawasan keuangan negara sebagai masukan yang

mengandung maksud untuk meningkatkan kinerja dalam menjalankan fungsi pengawasan keuangan negara oleh DPR RI.

5. Adanya pola hubungan antara parlemen dengan FAOA yang berbeda dengan hubungan antara DPR RI dengan BPK RI.
6. Terjalannya Diplomasi Parlemen antara Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI dan Kantor Audit Federal Swiss (*Swiss Federal Audit Office*).

BAB II PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

Kegiatan kunjungan ke **Komite Keuangan (*Finance Committees*)** dalam Parlemen Swiss dan **Kantor Audit Federal Swiss (*Swiss Federal Audit Office*)** akan diikuti oleh 11 (sebelas) orang terdiri dari 8 (delapan) Anggota BAKN DPR RI, 2 (dua) orang Staf Sekretariat BAKN DPR RI, dan 1 (satu) orang Tenaga Ahli BAKN DPR RI sebagai berikut.

| NO | NO. ANG | N A M A | FRAKSI | JABATAN |
|-----|---------|-------------------------------------|-------------|--|
| 1. | A-533 | H. Wahyu Sanjaya, SE | P. Demokrat | Ketua BAKN |
| 2. | A-423 | Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si. | PKS | Wakil Ketua BAKN |
| 3. | A-314 | H. Mukhamad Misbakhun, S.E.,M.H. | P. GOLKAR | Anggota |
| 4. | A-109 | Bambang Haryadi, S.E. | P. GERINDRA | Anggota |
| 5. | A-373 | Sugeng Suparwoto | P. NASDEM | Anggota |
| 6. | A-26 | H. Bachrudin Nasori, S.Si.,M.M. | PKB | Anggota |
| 7. | A-495 | Primus Yustisio, S.E. | PAN | Anggota |
| 8. | A-476 | Hj. Illiza Saaduddin, S.E. | PPP | Anggota |
| 9. | - | Mardi Harjo, SE., M.Si. | - | Kepala Bagian Sekretariat BAKN |
| 10. | - | Deny Hariyanto | - | Pengelola Persidangan Sekretariat BAKN |
| 11 | - | Dr. Novriansyah, S.H.,M.H. | - | Tenaga Ahli BAKN |

B. AGENDA KEGIATAN

Adapun acara Kunjungan Kerja Luar Negeri BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan Fungsi Diplomasi dan Untuk Mendapatkan Masukan Terkait Fungsi Dan Tata Kerja Finance Committees Dan Swiss Federal Audit Office yang dilaksanakan dari tanggal 05 – 11 Desember 2021 dengan agenda kegiatan sebagai berikut:

| NO | WAKTU | JAM | OBJEK | TEMA |
|----|-----------------------------|---------------|---|--|
| 1. | Minggu, 05 Desember 2021 | 00.25 WIB | | Keberangkatan |
| 2. | Senin, 06 Desember 2021 | 07.10 | Persiapan Kunjungan Kerja | Rapat Intern |
| 3. | Selasa, 07 Desember 2021 | 10.00 | Rapat Koordinasi Persiapan Kunjungan Kerja | Rapat Intern |
| 4. | Rabu, 08 Desember 2021 | 10.00 | Rapat Koordinasi Persiapan Kunjungan Kerja | Rapat Intern |
| 5. | Kamis, 09 Desember 2021 | 10.00 – 12.00 | <i>Finance Committeees di Swiss Parliament /Federal Assembly Of Switzerland</i> | Membahas mekanisme kerja <i>Finance Committeees</i> |
| | | 14.00 – 16.00 | <i>Swiss Federal Audit Office</i> | Membahas mekanisme kerja <i>Swiss Federal Audit Office</i> |
| | | 19.00 – 21.00 | Kedutaan Indonesia di Bern | <i>Courtesy Call</i> |
| 6. | Jumat, 10 Desember 2021 | 10.00 | - Penulisan Laporan Kunjungan Kerja - Finalisasi Laporan Kunjungan Kerja | Rapat Intern |
| 7. | Sabtu, 11 Desember 2021 | 15.35 | | Kepulangan |

1. Pertemuan dengan *Finance Committee of the National Council of the Swiss Parliament*

Presiden Finance Committee of the National Council of the Swiss Parliament Roland Fischer menjelaskan bahwa Didalam Parlemen Negara Swiss ada dua unsur perwakilan yaitu dari unsur Dewan Nasional sebanyak 200 anggota, dan Dewan dari Negara Bagian sebanyak 46 Anggota.

Dalam pengambilan keputusan, ada tiga tingkat pengambilan keputusan di Swiss yaitu Komunitas sebanyak 2255, Negara bagian sebanyak 26 dan konfederasi sebanyak 1 bagian. Jika dijumlahkan pengambil keputusan, maka ada sebanyak 2282 sistem yang berbeda, untuk itu dibutuhkan figur yang bisa mengkonsolidasikan perbedaan sistem tersebut guna dijadikan perbandingan. Pemilih dapat berkonsultasi langsung secara teratur tentang berbagai masalah pada setiap tingkatan, tetapi tidak untuk permasalahan referendum keuangan. .

Ada aturan yang diterapkan dalam Negara Federal Swiss terkait dengan Pengeluaran. Hal ini tercantum didalam Pasal 126 Konstitusi Federal yang menyatakan:

1. Konfederasi harus menjaga keseimbangan pendapatan dan pengeluarannya dari waktu ke waktu
2. Pagu total pengeluaran yang akan disetujui dalam anggaran didasarkan pada pendapatan yang diharapkan setelah memperhitungkan situasi ekonomi
3. Peraturan keuangan yang luar biasa dapat membenarkan kenaikan pagu yang sesuai dalam hal paragraf 2
4. Jika total pengeluaran dalam rekening federal melebihi plafon dalam hal paragraf 2 atau 3, kompensasi untuk tambahan ini, maka pengeluaran harus dilakukan pada tahun-tahun berikutnya.
5. Rinciannya diatur dengan undang-undang

Penerimaan Anggaran Federal Swiss di tahun 2022 adalah sebesar CHF 77,122 miliar (€ 70,86 miliar) dan pengeluarannya adalah sebesar CHF 77,098 miliar (€ 70,83 miliar). Sedangkan untuk Anggaran sektor publik 2022 (Konfederasi, Negara Bagian, kotamadya, dana jaminan sosial), Penerimaan adalah sebesar CHF

250,920 miliar (€ 230,64 miliar) dan Pengeluaran adalah sebesar CHF 246.603 miliar (€ 226,67 miliar).

Proses penganggaran memberikan ruang kepada parlemen untuk bermanuver terhadap kemungkinan Parlemen untuk mengubah anggaran terbatas. Hal ini dikarenakan karakter anggaran transfer anggaran federal yaitu Rendahnya proporsi biaya sendiri (biaya personel, biaya barang dan jasa dan biaya operasional) dalam kaitannya dengan total anggaran yang lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Negara Bagian atau kotamadya. Dan Banyak keputusan mengenai pembelanjaan federal diambil sebelumnya tidak dilakukan selama proses penganggaran (keputusan keuangan multi-tahun, undang-undang federal)

Adapun tahapan dalam penganggaran adalah pada bulan Januari hingga Bulan Februari memasuki proses Persiapan, dan yang dilakukan Pemerintah adalah menyiapkan *baseline* ekonomi dan menghitung pagu pengeluaran untuk Pengereman hutang, Berdasarkan hal ini, pemerintah mengadopsi arahan anggarannya untuk tahun depan.

Penganggaran dilakukan pada Bulan Februari hingga Maret dengan agenda setiap Badan federal menyiapkan anggarannya sendiri dan menyampaikan proposalnya ke Administrasi Keuangan Federal (FFA) pada akhir bulan April.

Tahapan selanjutnya adalah revisi, pada proses ini FFA memeriksa proposal anggaran dan perkiraan penerimaan dan mempersiapkannya untuk menjadi tinjauan pemerintah. dan Pemerintah menerima perbaikan anggaran yang direvisi sebelum liburan musim panas.

Pada bulan Juli hingga Agustus kegiatan yang dilakukan untuk proses penganggaran adalah FFA menyiapkan pengiriman anggaran secara resmi dan terperinci dari setiap Pengeluaran dan pendapatan,

dan kemudian Pemerintah mengirimkannya rencana anggaran ke Parlemen

Setelah pengajuan anggaran diterima di Parlemen, maka dari bulan September hingga Desember, Parlemen melakukan hal hal sebagai berikut :

- a. Persiapan oleh sekretariat, Perencanaan rapat komite, Kuesioner untuk administrasi, serta Pengumpulan dan distribusi informasi yang relevan dilakukan di bulan September.
- b. Diskusi mendetail dengan kepala masing-masing instansi, lalu kemudian proposal yang dimungkinkan dipilih untuk setiap item anggaran dilakukan pada bulan Oktober.
- c. Ketua sub-komite melaporkan temuan mereka, kemudian melakukan Diskusi dengan masing-masing menteri, dan kemudian melaksanakan Voting proposal dari sub-komite dan anggota individu yang pelaksanaannya dilaksanakan di bulan November.
- d. Debat dan pemungutan suara tentang perubahan yang diusulkan oleh komite Keuangan dan anggota Parlemen individu dilaksanakan di bulan Desember.

Ketua Delegasi BAKN RI menyampaikan sebagai berikut:

1. Sesuai amanat UUD 1945, DPR RI memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. BAKN diresmikan DPR bulan April 2018 sebagai Alat Kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dan bertugas melaksanakan fungsi pengawasan. BAKN beranggotakan satu wakil dari masing-masing fraksi di DPR.
2. Titik berat tugas BAKN adalah melakukan penelaahan terhadap hasil temuan BPK RI. BAKN tidak mencari kesalahan melainkan kebijakan yang optimal agar APBN memiliki dampak terhadap hasil dan *outcome*;

3. Ketua BAKN memperkenalkan anggota BAKN yang menghadiri pertemuan antara BAKN DPR RI dengan pihak Parlemen Negara Swiss.
4. Ketua BAKN mengharapkan hubungan kerjasama yang lebih baik antara pihak BAKN dengan pihak Parlemen Negara Swiss kedepannya dan mengharapkan agar kegiatan transformasi informasi dapat lebih ditingkatkan dimasa depan.



Gambar 1.1
**Pertemuan Delegasi BAKN DPR RI dengan Finance Committee of
the National Council of the Swiss Parliament**

2. Pertemuan dengan Audit Federal Swiss (*Swiss Federal Audit Office/SFAO*)

Kantor Audit Federal Swiss (SFAO) adalah badan pengawas keuangan tertinggi Konfederasi Swiss. Dalam kegiatan auditnya, SFAO hanya terikat oleh Konstitusi Federal dan hukum. Tugas SFAO adalah mendukung 1) Majelis Federal dalam menjalankan kekuasaan keuangan konstitusional dan pengawasan tertinggi dari Administrasi Federal dan

administrasi Peradilan dan 2) Dewan Federal melaksanakan pengawasan pada Administrasi Federal.

Kemandirian SFAO diantaranya adalah mendefinisikan program audit secara mandiri, mengajukan anggaran langsung ke Delegasi Keuangan. Direktur dipilih oleh Dewan Federal untuk masa jabatan enam tahun dan disetujui oleh parlemen, kewenangan direktur yang komprehensif dalam masalah organisasi sumber daya serta keputusan otonom pada penerbitan laporan.

SFAO melakukan pengawasan sesuai dengan kriteria peraturan, legalitas dan efisiensi ekonomi. SFAO melakukan audit kinerja yang menjelaskan apakah sumber daya digunakan secara ekonomis, ada keseimbangan antara biaya dan manfaat, serta output yang memiliki dampak yang diharapkan.

Hubungan langsung antara SFAO dengan Komite Keuangan dan Delegasi Keuangan diantaranya:

- Melaksanakan Presentasi program audit tahunan kepada Delegasi Keuangan (Pasal 1 FAOA)
- Permintaan penugasan khusus oleh Delegasi/Komite Keuangan (Pasal 1 FAOA)
- Penyampaian laporan audit tahunan kepada Delegasi Keuangan (Pasal 14 FAOA)
- Penyampaian laporan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada Komite Keuangan
- Penyampaian semua laporan audit kepada Delegasi Keuangan serta Pemberitahuan kepada Komite Kontrol atau Delegasi Kontrol jika ditemukan kekurangan pada manajemen bisnis utama (pasal 14 FAOA).
- Memberitahukan kepada Delegasi Keuangan jika terjadi insiden yang tidak biasa atau kekurangan dari kepentingan keuangan yang mendasar

atau signifikan (bersamaan dengan informasi pemerintah) (Pasal 15 FAOA)

- Melakukan Publikasi laporan audit setelah diserahkan ke Delegasi Keuangan (Pasal 14 FAOA).
- Sesuai permintaan: Pendapat ahli dan presentasi laporan audit kepada komite pengawasan parlemen serta komite spesialis (komite legislatif).
- Sesuai permintaan: Pendapat ahli untuk negosiasi badan pra-penasihat tentang anggaran dan laporan keuangan negara, serta dalam aplikasi kredit individu (Pasal 7 FAOA).
- Audit dari laporan keuangan federal: Dewan Federal menyerahkan laporan keuangan termasuk Laporan Auditor Statuta kepada Majelis Federal setiap tahun untuk disetujui.

Opini audit atas laporan keuangan 2020. Laporan tahunan untuk tahun 2020 termasuk opini wajar atas kepatuhan dengan Undang-Undang Anggaran Keuangan, khususnya pada pengakuan ketentuan untuk pemotongan pajak Reklamasi masa depan dalam laporan pembiayaan. Perbedaan ini akan dihilangkan dengan UU Anggaran Keuangan amandemen.

Mekanisme penyelesaian temuan di Lembaga Negara pada Lingkup pengawasan. Subjek pada ketentuan khusus Pasal 19 dan ketentuan undang-undang khusus, berikut adalah subjek pada pengawasan keuangan oleh FAOA: 1) Unit administrasi Administrasi Federal pusat dan terdesentralisasi 2) Layanan Parlemen 3) penerima bantuan keuangan dan hibah 4) perusahaan, lembaga dan organisasi dalam bentuk hukum apa pun yang ditugaskan Konfederasi untuk melakukan tugas-tugas publik, 5) perusahaan di mana Konfederasi memiliki kepemilikan saham mayoritas.

Mekanisme penyelesaian temuan di Lembaga Negara pada Pelaporan dan implementasi. FAOA harus menyerahkan laporan audit dan ringkasan mengenai unit-unit yang telah menjadi otonom sesuai dengan

Pasal 8 ayat 5 Undang-Undang Organisasi Pemerintah dan Administrasi tanggal 21 Maret 1997 yang tujuannya telah ditetapkan, juga kepada Dewan Federal. Unit yang diaudit harus menginformasikan FAOA setiap tahun dan segera setelah berakhirnya tenggang waktu pelaksanaan serta sejauh mana pelaksanaan rekomendasi yang ditetapkan sebagai prioritas utama oleh FAOA.

FAOA harus menyerahkan laporan tahunan kepada Delegasi Keuangan dan Dewan Federal yang memberikan informasi tentang ruang lingkup dan fokus kegiatan auditnya, temuan dan penilaian penting, serta masalah implementasi yang belum terselesaikan dan alasannya (Laporan tersebut diterbitkan). Ketika FAOA menemukan bahwa rekomendasi utama tidak dilaksanakan tepat waktu, maka selanjutnya akan memberitahukan kepada kepala departemen, atau Dewan Federal.

Rangkuman singkat hasil audit penanganan COVID-19. Sejak pertengahan Maret 2020, SFAO telah mengubah rencana auditnya untuk berkontribusi dalam menangani krisis COVID-19. Dua tujuan utama dari tindakan tersebut adalah: 1) mudah dan cepat, dana harus sampai kepada penerima manfaat dengan cepat dan sesederhana mungkin. 2) tanpa kesalahan dan penyalahgunaan - dana hanya dapat dialokasikan kepada mereka yang berhak.

Mendampingi tindakan Konfederasi, SFAO memeriksa apakah pedoman itu cukup, dana telah benar kepada orang yang berhak, dan fokus untuk memerangi penyalahgunaan (instrumen utama: pemeriksaan silang data dari beberapa database federal yang penting, dan laporan penyalahgunaan oleh pelapor). Secara keseluruhan, tren awal yang diidentifikasi pada Juni 2020 telah dikonfirmasi, terutama terkait dengan penyalahgunaan (misalnya ketidakpatuhan terhadap persyaratan kelayakan, pernyataan palsu). Jumlah kasus yang dicurigai telah meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu, tetapi kasus ini bukanlah fenomena massal.



Gambar 2.1
Pertemuan antara BAKN DPR RI dengan Audit Federal Swiss (*Swiss Federal Audit Office/SFAO*)

3. Pertemuan dengan KBRI di Bern, Swiss

Pada tanggal 9 Desember 2021, Delegasi BAKN DPR RI melakukan pertemuan dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Negara Swiss Prof. Muliaman Dharmansyah Hadat.,PhD beserta jajarannya di KBRI Swiss.

Dalam pertemuan tersebut, Dubes RI menyampaikan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

- a. Menyambut baik kunjungan Delegasi BAKN DPR RI dikarenakan bisa melakukan transformasi informasi secara langsung antara BAKN DPR RI (legislatif) dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia.

- b. Bahwa pertemuan yang dilaksanakan antara BAKN DPR RI dengan parlemen Swiss yang mengikutsertakan pihak KBRI menghasilkan hal yang sangat positif serta informasi-informasi yang sangat bermanfaat serta sangat berkualitas bagi kedua belah pihak.
- c. Bahwa negara Swiss sangat menyukai format Bhineka Tunggal Ika yang dipakai oleh Bangsa Indonesia karena negara Swiss merupakan gabungan dari dua puluh enam negara bagian yang menyatukan diri kedalam negara Swiss yang berbentuk federasi dan memiliki beranekaragam bahasa dan budaya. Tetapi kekurangan negara Swiss adalah tidak memiliki satu bahasa resmi negara Swiss, karena mereka menggunakan empat bahasa resmi yaitu Bahasa Jerman, Bahasa Perancis, Bahasa Italia dan Bahasa Romansh. Dan Negara Swiss merayakan setiap tanggal 1 Agustus sebagai hari pernyataan komitmen bersatu dalam negara federal Swiss.
- d. Bahwa negara Swiss mempermudah akses bagi negara Indonesia dalam hal pengungkapan persoalan kriminal yang menyangkut perbankan di negara Swiss.
- e. Diharapkan dengan adanya kunjungan Delegasi BAKN DPR RI dapat mendapatkan konsep pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara yang lebih baik dan dapat menjadi dasar dalam penerapan serta perbaikan pada sistem pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara di Indonesia.



Gambar 3.1
Pertemuan Delegasi BAKN DPR RI dengan Dubes RI untuk Swiss

Ketua Delegasi RI menyampaikan sebagai berikut:

1. Sesuai amanat UUD 1945, DPR RI memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. BAKN diresmikan DPR bulan April 2018 sebagai Alat Kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dan bertugas melaksanakan fungsi pengawasan. BAKN beranggotakan satu wakil dari masing-masing fraksi di DPR.
2. Titik berat tugas BAKN adalah melakukan penelaahan terhadap hasil temuan BPK RI. BAKN tidak mencari kesalahan melainkan kebijakan yang optimal agar APBN memiliki dampak terhadap hasil dan *outcome*;
3. Ketua BAKN memperkenalkan anggota BAKN yang menghadiri pertemuan antara BAKN DPR RI dengan pihak KBRI Swiss.
4. Ketua BAKN mengharapkan hubungan kerjasama yang lebih baik antara pihak BAKN dengan KBRI Swiss kedepannya dan mengharapkan agar kegiatan transformasi informasi dapat lebih ditingkatkan dimasa depan.



Gambar 3.2
Pertemuan Delegasi BAKN DPR RI dengan Dubes RI untuk Swiss



Gambar 3.3
Pertemuan Delegasi BAKN DPR RI dengan Dubes RI untuk Swiss

BAB III

KESIMPULAN

1. Proses penganggaran pada Parlemen Swiss memberikan ruang kepada parlemen untuk bermanuver terhadap kemungkinan Parlemen untuk mengubah anggaran terbatas. Hal ini dikarenakan karakter anggaran transfer anggaran federal yaitu Rendahnya proporsi biaya sendiri (biaya personel, biaya barang dan jasa dan biaya operasional) dalam kaitannya dengan total anggaran yang lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Negara Bagian atau kotamadya. Dan Banyak keputusan mengenai pembelanjaan federal yang diambil sebelumnya tidak melalui proses penganggaran (keputusan keuangan multi-tahun, undang-undang federal).
2. Didalam Parlemen Negara Swiss ada dua unsur perwakilan yaitu dari unsur Dewan Nasional sebanyak 200 anggota, dan Dewan dari Negara Bagian sebanyak 46 Anggota. Dan didalam pengambilan keputusan, ada tiga tingkat sistem pengambilan keputusan di Negara Swiss yaitu Komunitas sebanyak 2255, Negara bagian sebanyak 26 dan konfederasi sebanyak 1 bagian. Jika dijumlahkan pengambil keputusan, maka ada sebanyak 2282 sistem yang berbeda, untuk itu dibutuhkan figur yang bisa mengkonsolidasikan perbedaan sistem tersebut guna dijadikan perbandingan. Pemilih dapat berkonsultasi langsung secara teratur tentang berbagai masalah pada setiap tingkatan, tetapi tidak untuk permasalahan referendum keuangan
3. Kantor Audit Federal Swiss (SFAO) adalah badan pengawas keuangan tertinggi Konfederasi Swiss. Dalam kegiatan auditnya, SFAO hanya terikat oleh Konstitusi Federal dan hukum. Tugas SFAO adalah mendukung 1) Majelis Federal dalam menjalankan kekuasaan keuangan konstitusional dan pengawasan tertinggi dari Administrasi Federal dan administrasi Peradilan, 2) Dewan Federal melaksanakan pengawasan pada Administrasi Federal.
4. Kemandirian SFAO diantaranya adalah mendefinisikan program audit secara mandiri, mengajukan anggaran langsung ke Delegasi Keuangan, Direktur

dipilih oleh Dewan Federal untuk masa jabatan enam tahun dan disetujui oleh parlemen, kewenangan direktur yang komprehensif dalam masalah organisasi sumber daya serta keputusan otonom pada penerbitan laporan

5. Pertemuan dengan KBRI di Swiss mendapat kesimpulan bahwa negara Swiss sangat menyukai format Bhineka Tunggal Ika yang dipakai oleh Bangsa Indonesia karena negara Swiss merupakan gabungan dari dua puluh enam negara bagian yang menyatukan diri kedalam negara Swiss yang berbentuk federasi dan memiliki beranekaragam bahasa dan budaya. Tetapi kekurangan negara Swiss adalah tidak memiliki bahasa resmi negara Swiss, karena mereka menggunakan empat bahasa resmi yaitu bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Italia dan bahasa Romansh. Dan mereka merayakan setiap tanggal 1 Agustus sebagai hari pernyataan komitmen bersatu dalam negara federal Swiss, dan negara Swiss mempermudah akses bagi negara Indonesia dalam hal pengungkapan persoalan kriminal yang menyangkut perbankan di negara Swiss
6. Pertemuan Delegasi BAKN DPR-RI dengan *Finance Committees Swiss Parliament/Federal Assembly Of Switzerland*, Audit Federal Swiss (*Swiss Federal Audit Office/SFAO*), Duta Besar RI untuk Negara Swiss berjalan dengan baik dan interaktif. Diskusi intensif Delegasi BAKN DPR dengan *Finance Committees Swiss Parliament/Federal Assembly Of Switzerland*, Audit Federal Swiss (*Swiss Federal Audit Office/SFAO*) tersebut telah menunjukkan kepada Negara Swiss bahwa Indonesia adalah *Full-fledged democracy* yang didukung oleh keinginan kuat DPR-RI untuk meningkatkan peran pengawasan yang kuat dan efektif.
7. Hasil Pertemuan Delegasi BAKN DPR RI dengan pihak *Finance Committees Swiss Parliament/Federal Assembly Of Switzerland* dan Audit Federal Swiss (*Swiss Federal Audit Office/SFAO*) di Swiss, menghasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:
 - a. Materi yang disampaikan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pemikiran dalam mendukung tugas dan fungsi BAKN DPR RI ke depan

agar lebih optimal dan tepat sasaran khususnya dalam melaksanakan pengawasan keuangan Negara.

- b. Terkait dengan materi yang disampaikan oleh Audit Federal Swiss (*Swiss Federal Audit Office/SFAO*), dapat dijadikan bahan masukan dan pemikiran bagi BAKN DPR RI dalam menyusun mekanisme kerja yang lebih efektif dan efisien antara BAKN DPR RI dengan pihak BPK RI sebagai lembaga pemeriksa yang ada di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI ke Negara Swiss ini disampaikan. Kiranya laporan ini nantinya akan dapat menjadi bahan kajian, pertimbangan dan rujukan dalam meningkatkan peran dan fungsi BAKN DPR RI dalam menjalankan tugasnya.

Jakarta, Desember 2021

**BADAN AKUNTABILITAS
KEUANGAN NEGARA DPR RI,
KETUA**

H. WAHYU SANJAYA S.E.

A-533